
Jurnal Soedirman Law Review

E-ISSN 2716-408X

DOI: [10.20884/1.slr.2024.6.1.16048](https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.1.16048)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Tinjauan Terhadap Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

Yasinta Setiawati

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

✉ yasintasetiawati8@gmail.com

Abstrak

Pemberantasan kekerasan seksual melalui sarana pidana telah mengalami pembaharuan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Artikel ini hendak mengungkap kriteria kekerasan seksual terhadap perempuan dan ruang lingkup perlindungan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan berfokus pada data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (regulasi) dan bahan hukum sekunder (referensi). Kriteria kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Ruang lingkup perlindungan dalam undang-undangan tersebut sesuai dengan Konvensi CEDAW sebagai acuannya dengan tujuan mereduksi potensi diskriminasi terhadap perempuan.

Kata Kunci: Pembaharuan Hukum Pidana; Kekerasan Seksual; Budaya Patriarki; UU TPKS.

Copyright©2024 Jurnal Soedirman Law Review. All rights reserved.

Pendahuluan

Posisi perempuan sering dalam situasi keadaan yang penuh risiko terhadap bahaya kekerasan seksual yang dilakukan dari kelompok laki-laki, yang secara stereotip dianggap oleh masyarakat sebagai kelompok yang lebih kuat. Sistem patriarki menempatkan posisi laki-laki lebih dominan atau superior atas kelompok perempuan.¹ Subordinasi ini membuat perempuan korban kekerasan mengalami ketakutan terhadap kejahatan (*fear of crime*) yang lebih tinggi daripada laki-laki.²

KUHP memang mengatur kejahatan dengan kekhususan korban perempuan di beberapa pasal dalam Bab XIV yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan terhadap kesopanan. Akan tetapi, pasal-pasal mengenai pemerkosaan dan pelecehan seksual tersebut tidak dimasukkan dalam bab mengenai kekerasan terhadap nyawa dan tubuh seperti di dalam Bab XIX, XX, dan XXI KUHP. Kejahatan kesusilaan yang berakibat adanya luka fisik pada alat

¹ Fergie Lumingkewas, "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Sertaersoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan" (2016) V:1 Lex Crim, online:

<<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/10597/10184>> at 23.

² Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya* (Jakarta: KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia, 2000) at vii.

reproduksi perempuan tidak dikategorikan sebagai kejahatan kekerasan, namun dilihat sebagai kejahatan atas kesusilaan belaka. Hal tersebut merefleksikan adanya pemikiran patriarkis yang di mana segala sesuatu dipandang dan dipahami dari sudut pandang perspektif laki-laki yang menyebabkan perempuan tersubordinasi dan termajinakan dalam pengkategorian rumusan atas kekerasan seksual, sehingga tidak memberikan perempuan ataupun gender lainnya sebagai korban yang memiliki hak individu yang harus dihormati hak asasi manusianya.³

Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi penting karena sebelumnya belum adanya undang-undang yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai perlindungan kekerasan seksual terhadap perempuan. Kekosongan yang hadir dari segala peraturan yang ada memerlukan undang-undang yang dapat melengkapi dengan sifatnya yang khusus mengatur dan membahas segala bentuk kekerasan seksual (*lex specialis propensionem sexuaem identitatem*).⁴ Sehingga, keberadaan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual menjadi sangat penting untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual dalam jangkauan yang lebih sempurna.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk mengkaji dan meneliti terkait dengan bagaimana pengaturan hukum Indonesia dalam melindungi perempuan dari kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menuangkan dalam sebuah penulisan karya ilmiah dengan judul “Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Tinjauan Terhadap Undang- undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)”.

Permasalahan

1. Bagaimana kriteria kekerasan seksual terhadap perempuan dalam pembaharuan hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan perlindungan kekerasan seksual terhadap perempuan sesuai dengan Konvensi CEDAW?

³ Niken Savitri, *HAM Perempuan : Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008) at 67.

⁴ Firda Yanis Hardianti et al, “Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual” (2021) 3:1 *J Suara Huk* at 46.

Metode

Artikel ini merupakan penelitian dengan tipe yuridis normatif, menempatkan hukum sebagai norma regulasi.⁵ Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) yang menganalisis regulasi sebagai fokus utama. Data dalam artikel ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer seperti regulasi terkait dan bahan hukum sekunder yang meliputi referensi dengan topik yang berkaitan dengan isu kekerasan seksual. Bahan hukum tersebut ditampilkan secara teks naratif dan dianalisis secara kualitatif.

Pembahasan

Kekerasan terhadap perempuan timbul karena adanya ketimpangan antara laki-laki dengan perempuan dalam masyarakat yang menimbulkan kekerasan karena superioritas laki-laki yang menganggap kekerasan adalah maskulinitas yang wajar dilakukan oleh laki-laki. Pemeriksaan atas kejadian perkosaan sebagai suatu siksaan berikutnya yang dialami oleh perempuan sebagai korban, di mana perempuan sebagai korban yang masih dalam keadaan trauma masih harus menghadapi pertanyaan dari polisi atau aparat penegak hukum lainnya dipaksa untuk menceritakan kejadian pemerkosaan yang dialami oleh korban yang begitu traumatis bagi korban, bahkan ketika bercerita korban tidak didampingi oleh lembaga bantuan hukum ataupun psikolog agar korban mendapatkan ketenangan dan keadilan atas hak-haknya sebagai individu yang asasi.

Sebagai peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan atas segala bentuk tindak pidana yang terjadi, KUHP juga merupakan rujukan para aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan bagi korban kekerasan yang berhadapan dengan hukum, tak terkecuali yang mengalami kekerasan seksual. Walaupun demikian, KUHP belum sepenuhnya mengintegrasikan kebutuhan pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Beberapa ketentuan dalam KUHP yang menjadi acuan dalam penanganan kasus kekerasan seksual justru menjadikan perempuan korban mengalami reviktimisasi (korban menjadi korban kembali). Serta tidak mampu menjawab pemenuhan rasa keadilan yang dibutuhkan oleh perempuan korban kekerasan seksual.

Teori-teori hukum muncul pada saat pemikiran tentang kesetaraan gender belum masif berkembang sedemikian, sehingga tidak dapat memberikan pertimbangan pada ideologi feminis, melainkan terdominasi oleh ideologi

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020) at 17.

maskulin. Hukum dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh teori hukum merupakan refleksi dari nilai-nilai maskulin, di mana laki-laki telah membuat dunia hukum melalui imajinasinya dan kebenaran menurut mereka adalah absolut.. Karena itulah maka, permasalahan kemudian muncul yaitu berkaitan dengan kelompok yang termarginalkan dalam pembuatan keputusan dan teori-teori hukum, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah kelompok perempuan.

Pengalaman perempuan perlu dijadikan acuan dalam suatu kebijakan yang berkaitan dengan hukum, dalam kenyataannya bahwa adanya bias gender yang implisit pada hukum dan rumusan hukum. Feminis mengajukan tiga metode analisis yaitu *asking woman question*, *feminist practical reasoning*, dan *consciousness raising*. Ketiga metode ini diterapkan dalam kasus-kasus penerapan suatu hukum dalam melindungi perempuan dari kekerasan seksual. Perhatian yang diberikan secara khusus kepada *positivism* hukum yang telah berpengaruh pada rumusan pasal-pasal terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Teori hukum feminis berpendapat bahwa teori-teori hukum yang selama ini ditampilkan oleh para pemikir hukum sangat mengkonsentrasikan diri pada *jurisprudence* yang patriarkis. Gerakan *Critical Legal Studies* secara umum memfokuskan pembahasannya pada permasalahan dan konsep yang didefinisikan oleh laki-laki melalui ideologi maskulin.

Kritik utama teori feminis pada pengertian kekerasan lebih kepada pembatasan arti yang pada akhirnya membuat maksud perlindungan terhadap perempuan tidak tercapainya sebagai individu yang memiliki integritas. Hal ini berkaitan dengan di mana KUHP menempatkan kekerasan seksual terhadap perempuan di dalam Bab Kejahatan terhadap Kesopanan, KUHP melihat bahwa bentuk kekerasan seksual bukan merupakan sebuah kekerasan, namun tindak pidana terhadap kesopanan. Sehingga bukan teks yang harus disesuaikan dengan seiring waktu berjalan, namun pengertian baru yang secara kontekstual melalui proses dekonstruksi yang masif dalam memberikan sebuah pengertian yang lebih luas mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan, sehingga pada akhirnya disahkannya Undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk menjawab permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan selama ini.

1. Kriteria kekerasan seksual terhadap perempuan yang diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan produk hukum yang menjadi terobosan atas upaya penghapusan segala bentuk kekerasan seksual, terutama melihat kondisi bahwa masih banyak bentuk kejahatan serta kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan di Indonesia yang masih belum dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pengertian mengenai kekerasan seksual diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU TPKS:

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

Pengaturan khusus tentang kekerasan seksual menjadi harapan disahkannya RUU TPKS yang kini sudah menjadi undang-undang, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya kekerasan seksual sudah menjadi permasalahan yang global dengan terbukti adanya instrumen hukum internasional khusus yang mengatur kekerasan seksual. Yaitu, di antaranya Konvensi CEDAW.

Gagasan hukum progresif diterapkan karena kondisi yang prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia yang bertolak belakang dengan cita-cita yang seharusnya turut dapat memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai persoalan suatu upaya pembaharuan hukum dalam mengatasi terkait kekerasan seksual. Pembaharuan tersebut dalam bentuk produk hukum yang memiliki tujuan:⁶

- a. *Melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual;*
- b. *Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar Korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas;*
- c. *Memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan;*

⁶ Natasya Fila Rais, Agnes Kusuma Wardani & Gracia Putri Manurung, “Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual” (2019) 3:1 Lex Sci Law Rev at 55-68.

- d. *Menjamin terlaksananya kewajiban Negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.*

Menurut UU TPKS dalam Pasal 4, terdapat jenis klasifikasi jenis-jenis kekerasan seksual antara lain:

Pasal 4 ayat (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. *Pelecehan seksual nonfisik;*
- b. *Pelecehan seksual fisik;*
- c. *Pemaksaan kontrasepsi;*
- d. *Pemaksaan sterilisasi;*
- e. *Pemaksaan perkawinan;*
- f. *Penyiksaan seksual;*
- g. *Eksplorasi seksual;*
- h. *Perbudakan seksual;*
- i. *Kekerasan seksual berbasis elektronik.*

Pasal 4 ayat (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. *Perkosaan;*
- b. *Perbuatan cabul;*
- c. *Persetubuhan terhadap Anak;*
- d. *Perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi terhadap Anak;*
- e. *Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;*
- f. *Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;*
- g. *Pemaksaan pelacuran;*
- h. *Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;*
- i. *Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;*
- j. *Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan;*
- k. *Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Telah Memenuhi Perlindungan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sesuai Dengan Konvensi CEDAW

Undang-undang TPKS disahkan sebagaimana menjawab akan rasa keadilan bagi para korban khususnya perempuan, serta memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum yang berdasarkan perspektif feminis dengan teori *feminist legal theory*. Undang-undang TPKS lahir tidak lepas dari semangat atas komitmen Indonesia dalam meratifikasi Konvensi CEDAW yang di mana di dalamnya terdapat apa yang menjadi hak-hak perempuan secara asasi. Dalam konteks yuridis, pengesahan UU TPKS merupakan implementasi ratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women*).

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan adalah perjanjian internasional yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang terkandung dalam Konvensi CEDAW:⁷

- a. *Nondiskriminasi;*
- b. *Keadilan Gender;*
- c. *Penghapusan Stereotip Gender;*
- d. *Perlindungan HAM Perempuan aman dan layak, serta perlindungan terhadap kekerasan gender;*
- e. *Partisipasi Politik dan Publik;*
- f. *Perlindungan Terhadap Kekerasan terhadap Perempuan.*

UU TPKS tidak hanya mengatur pencegahan karena bagi sudut pandang *feminist legal theory* pencegahan saja tidak mampu mengatasi kekerasan seksual yang sudah terjadi dan dampak yang ditimbulkannya, baik mulai dari segi fisik, sosial, ekonomi, moral, spiritual untuk jangka pendek maupun jangka panjang. UU TPKS telah disahkan untuk mengatur aspek hukum acara yang memudahkan korban mendapatkan hak-haknya. Hukum acara diatur juga untuk menjamin kemudahan akses keadilan adalah sebuah kewajiban karena hukum acara merupakan sarana dalam mewujudkan keadilan itu sendiri. Ketentuan mengenai sanksi harus berorientasi pada keadilan bagi korban, serta efek jera dan rehabilitasi bagi pelaku.

Pada Pasal 23 UU TPKS ditegaskan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali

⁷ Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan, Pertama* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014) at 48.

terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Artinya, bahwa UU TPKS merupakan bukti komitmen Negara sangat serius dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual, karena korban kekerasan seksual tidak hanya mengalami luka fisik namun juga luka psikis, hal ini dapat mempengaruhi korban jika mendapati intimidasi sehingga korban sepakat menyetujui penyelesaian dengan *restorative justice* (penyelesaian secara kekeluargaan/mediasi). Hal ini merupakan bahwa teori tujuan hukum (kepastian hukum, keadilan hukum, kemanfaatan hukum) terlaksana seperti semestinya.

Simpulan

1. Kriteria kekerasan seksual terhadap perempuan dalam pembaharuan hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan adalah pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.
2. Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan perlindungan kekerasan seksual terhadap perempuan sesuai dengan Konvensi CEDAW sebagai acuannya, yang di mana UU TPKS merupakan produk hukum dalam mengatasi salah satu diskriminasi terhadap perempuan yang diatur dalam Konvensi CEDAW.

Saran

Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai payung hukum dalam mengatasi kekerasan seksual masih tergolong baru bahkan dalam proses pengesahannya mengalami pro dan kontra, sehingga dibutuhkan sosialisasi secara masif oleh khususnya para penegak hukum dan akademisi terhadap semua kalangan subyek hukum agar penerapan UU TPKS dapat terlaksana dengan maksimal.

Daftar Pustaka

- Harkrisnowo, Harkristuti, *Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya* (Jakarta: KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia, 2000).
- Luhulima, Achie Sudiarti, *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan, Pertama* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Savitri, Niken, *HAM Perempuan : Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).
- Hardianti, Firda Yanis et al, "Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual" (2021) 3:1 J Suara Huk.

Lumingkewas, Firgie, “Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan” (2016) V:1 Lex Crim, online:

<<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/10597/10184>>.

Rais, Natasya Fila, Agnes Kusuma Wardani & Gracia Putri Manurung, “Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual” (2019) 3:1 Lex Sci Law Rev.